


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 1990 TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DPRD



NOMOR 3 TAHUN 1991 SERI D NOW OR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 5 TAHUN 1990

TENTA NG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PUR NA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN;

- Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi .nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YAR-NATI;

 - c. bahwa dengan sehubungan hal tersebut diatas ,maka pemberi kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Jaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Ke Uangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Makil Ketua dan Anggota DPRD;
- 6. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
- 7. Peraturan Paerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1990 tentang Keduduk an Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DRD Kaupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Jaerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMJTUSKAN:

Menetapkan: PERATUFAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDI RIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERNAKILAN RAKYAT.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah abupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.

b. Pemerintah:
Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

c. Dewan Perwaki: adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lan Rakyat Dae Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu rah Sungai Selatan.

d. Yayasan : adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Per wakilan Rakyat Jaerah yang disingkat YARNATI.

e. Tunjangan Purna Bhakti

: adalah tunjangan yang diberikan kepa da semua Anggota DPRD setelah berakhi masa bhaktinya anggota DPRD atau dibe hentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

f. Uang Representasi : adalah tunjangan yang diberikan kepa da Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Panal

Untuk meningkatkan kesej**ahteraar** para Purna Bhakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangar, perludidirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudu kan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Pasal

Dana Tunjangan Eurna Bhakti bersumber dari :

(1) Modal pertama berupa sumbangan dari Femerintah Daerah atas beban APBD yang jumlahnya di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) rendapatan YARNATI terdiri dari

- a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong lang sung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari wang nepre sentasi.
- b. Sumbangan / antuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga.
- c. Pendapatan / Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberi kusa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada pasal 4 diatas, -Pemerintah Daerah akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga YARNATI.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Hulu Sungai Selatan.

> maret 1990: Kandangan . 25

DEFAN PER AKILAN RAKYAT DARAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, HULU SUNGAI SELATAN. Ketua,

Cap. dtt.

M. YUSERAN AN A., BA.

dtt. Cap. H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lemba in Daerah Disahkan oleh Menteri Dalam Rabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ·:

Nomor Pada tanggal Tahun Seri. Momor Seri

.3 : 26 Maret 1991

1991. D

Nomor: 170.43-241. : 28 Pebruari 1991 Tanggal

Negeri dengan Surat Keputu -

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II

alu Sungai Selatan,

san

Drs. Ideris Apsani.

NIP: 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002